



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa pedoman bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu perlu disempurnakan, sehingga tepat sasaran, bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kriteria mahasiswa tidak mampu yang dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. jenjang pendidikan paling rendah Diploma III, paling tinggi Strata 1, dan bukan merupakan mahasiswa tugas belajar;
 - b. jenjang perkuliahan paling rendah semester II dan paling tinggi semester VIII;
 - c. indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi Diploma III dan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Strata 1;
 - d. tidak menerima/sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lainnya dari lembaga manapun pada tahun yang sama;
 - e. tidak pernah menerima bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan; dan
 - f. penduduk Kabupaten Pamekasan.
 - (2) Kriteria mahasiswa tidak mampu yang dapat memperoleh bantuan biaya penelitian tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. jenjang pendidikan Strata 1 dan bukan merupakan mahasiswa tugas belajar;
 - b. indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - c. penduduk Kabupaten Pamekasan; dan
 - d. mengangkat potensi Kabupaten Pamekasan sebagai materi penelitian.
 - (3) Kriteria mahasiswa yang dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c disesuaikan dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi di Kabupaten Pamekasan mengajukan surat permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. foto copy KTP mahasiswa pemohon;
 - c. foto copy KTM mahasiswa pemohon;
 - d. foto copy Kartu Hasil Studi pada semester sebelumnya;
 - e. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal mahasiswa pemohon; dan
 - f. surat keterangan tidak menerima/sedang menerima/tidak pernah menerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan e.
- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi di Kabupaten Pamekasan dilaksanakan melalui Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi di Kabupaten Pamekasan ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang.
- (2) Bantuan biaya penelitian tugas akhir untuk jenjang pendidikan Strata 1 ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi yang menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri di luar Kabupaten Pamekasan atas dasar kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan 1 (satu) kali pada mahasiswa yang bersangkutan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **24 Februari 2011**


BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **7 Maret 2011**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO